



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

**BIAYA PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak yang membiayainya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (2) huruf b jo ayat (3) PP Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, selain dialokasikan dalam APBN, pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas Padjadjaran dapat juga berasal dari biaya pendidikan yang merupakan penghasilan Universitas Padjadjaran dan dikelola secara otonom;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Padjadjaran termasuk Pendidikan program studi Profesi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, spesialis dan/atau terapan.
5. Semester adalah masa penyelenggaraan perkuliahan.



6. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SSBOPT adalah biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi selain investasi dan pengembangan.
7. Biaya Pendidikan adalah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan di Universitas Padjadjaran yang terdiri atas Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), Dana Pengembangan (DP) atau Sumbangan Sukarela (SS)
8. Biaya Kuliah Tunggal, yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di Universitas Padjadjaran.
9. Uang Kuliah Tunggal, yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
10. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, yang selanjutnya disingkat BPP adalah biaya Pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa per semester pada program Profesi, Spesialis, Sub Spesialis, Magister dan Doktor.
11. Dana Pengembangan, yang selanjutnya disingkat DP adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa yang diterima di Universitas Padjadjaran melalui jalur mandiri (Seleksi Mandiri Universitas Padjadjaran/SMUP) dan dibayarkan 1 (satu) kali pada awal semester pertama.
12. Sumbangan Sukarela, yang selanjutnya disingkat SS adalah sumbangan dana yang diberikan oleh mahasiswa yang diterima di Universitas Padjadjaran melalui jalur Nasional (SNMPTN atau SBMPTN) dengan lingkup Uang Kuliah Tunggal (UKT) golongan V, VI, VII dan VIII yang sifatnya tidak memaksa dan besarnya tidak ditentukan serta dibayarkan 1 (satu) kali pada awal semester pertama.

## BAB II

### PRINSIP PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN

#### Pasal 2

Biaya pendidikan ditetapkan atas dasar prinsip:

- a. Kualitas;
- b. Inklusif;
- c. Keterjangkauan (*affordability*);
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas.

## BAB III

### SUMBER PENDANAAN UNPAD

#### Pasal 3

- (1) Pendanaan Unpad sebagai PTNBH bersumber dari APBN dan selain APBN;
- (2) Pendanaan yang bersumber dari APBN diberikan dalam bentuk Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH) dan/atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) BPPTNBH digunakan antara lain untuk mendanai biaya operasional penyelenggaraan pendidikan.

#### Pasal 4

- (1) Pendanaan Unpad yang bersumber selain dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari:
  - a. Masyarakat;
  - b. Biaya pendidikan;

- d. Pengelolaan dana abadi;
  - e. Usaha PTNBH;
  - f. Kerjasama tri dharma perguruan tinggi;
  - g. Pengelolaan kekayaan PTNBH
  - h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD); dan/atau
  - i. Pinjaman.
- (2) Pendanaan Unpad selain dari APBN yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa sumbangan individu yang berasal dari mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.

#### Pasal 5

Pendanaan Unpad yang bersumber dari biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, sebagian dapat dipungut dari mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### PENETAPAN TARIF BIAYA PENDIDIKAN

#### Pasal 6

- (1) Unpad menetapkan biaya pendidikan berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. Pencapaian kualitas standar untuk pendidikan;
  - b. kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- (3) Besaran tarif biaya pendidikan ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengenaan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (4) Tarif biaya pendidikan ditetapkan berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) dan menjadi dasar untuk menetapkan BKT;
- (5) BKT merupakan dasar untuk menetapkan besaran UKT pada setiap program studi di Unpad;
- (6) Rektor menetapkan UKT setelah berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

### BAB V

#### JALUR PENERIMAAN MAHASISWA DAN BIAYA PENDIDIKAN

#### Pasal 7

- (1) Penerimaan mahasiswa baru untuk program Sarjana dilakukan melalui jalur:
  - a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
  - b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); dan
  - c. Mandiri, yaitu Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP).
- (2) Penerimaan mahasiswa baru untuk program Sarjana Terapan, Profesi, Spesialis, Sub Spesialis, Magister dan Doktor dilakukan melalui jalur mandiri yaitu Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP).



## BAB VI

### JENIS DAN PERUNTUKAN BIAYA PENDIDIKAN

#### Pasal 8

- (1) Biaya Pendidikan yang dikenakan pada mahasiswa terdiri atas:
  - a. UKT bagi mahasiswa program Sarjana yang diterima melalui jalur SNMPTN, SBMPTN dan SMUP serta mahasiswa program Sarjana Terapan yang wajib dibayar setiap semester selama masa pendidikan yang ditetapkan;
  - b. BPP bagi mahasiswa program Profesi, Spesialis, Sub Spesialis, Magister dan Doktor yang wajib dibayar setiap semester selama masa pendidikan yang ditetapkan;
  - c. Dana Pengembangan bagi mahasiswa program Sarjana yang diterima melalui jalur SMUP yang wajib dibayar pada semester pertama masa pendidikan yang ditetapkan.
- (2) Selain biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unpad dapat mengenakan Sumbangan Sukarela bagi mahasiswa program Sarjana yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN yang dibayarkan secara sukarela dan besarnya tidak ditetapkan, dibayarkan pada semester pertama masa pendidikan yang ditetapkan.

#### Pasal 9

- (1) UKT bagi mahasiswa program Sarjana yang diterima melalui jalur SNMPTN, SBMPTN dibagi atas kelompok UKT I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII.
- (2) Pembagian kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:
  - a. Mahasiswa;
  - b. Orang tua mahasiswa; atau
  - c. Pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- (3) Penetapan kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan kelompok besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (5) UKT bagi mahasiswa program Sarjana penerimaan jalur SMUP dan program Sarjana Terapan dikategorikan pada UKT kelompok VIII.

#### Pasal 10

- (1) Selain pengenaan biaya pendidikan berupa UKT bagi mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan, Unpad mengenakan biaya pengembangan institusi bagi mahasiswa baru berupa:
  - a. Dana Pengembangan;
  - b. Sumbangan Sukarela.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proposional dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- (3) Dana Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi pemenuhan dukungan infrastruktur pendidikan di tingkat program studi.
- (4) Sumbangan Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi pemenuhan dukungan kelancaran pendidikan mahasiswa yang tidak memperoleh alokasi bantuan biaya pendidikan dari pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K).

## Pasal 11

- (1) Dalam hal biaya pendidikan berupa Dana Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mahasiswa dapat memberikan tambahan Dana Pengembangan secara sukarela.
- (2) Tambahan Dana Pengembangan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dikenakan pada mahasiswa baru program Sarjana jalur mandiri (SMUP) untuk Program Studi tertentu dengan pertimbangan program studi dimaksud membutuhkan dukungan pembiayaan infrastruktur pendidikan yang optimal.
- (3) Penetapan program studi yang diperkenankan adanya tambahan Dana Pengembangan ditetapkan Rektor dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan pada program studi dimaksud.

## BAB VII

## PENUTUP

## Pasal 12

Dalam hal terjadi pengurangan pendanaan yang bersumber dari APBN dalam bentuk Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH) dan/atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unpad dapat menyesuaikan tarif biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dengan tetap mengacu pada prinsip pengenaan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

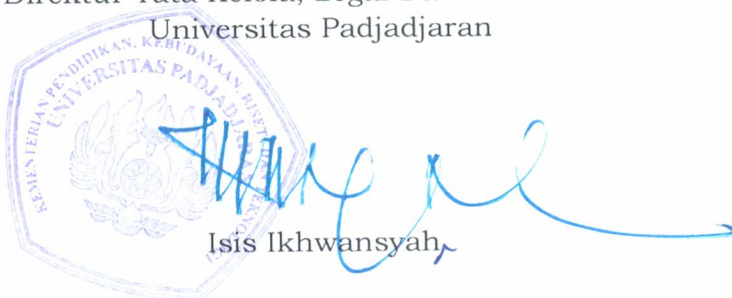
Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 19 Maret 2021

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi  
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah